



PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **ANTON bin MAWI**
Tempat Lahir : Muara Medak (Sumatera Selatan)
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten
Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Pickup Sawit
Pendidikan : SD (Kelas IV)

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL**
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 10 Desa Sido Mukti Kecamatan
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Sawit
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Mei 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Moch. Reza Nugraha, SH., Ineng Sulastry, SH., Dewi Zhara, SH., MH., dan Togu Christian Sihite, SH., Penasehat Hukum dari LBH Filosofi Keadilan Jambi, beralamat di Perumahan Villa Garden 9 Block E8 RT. 27 Desa Mekar Jaya, Kec. Sungai Gelam, Kabupaten Jambi, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/SKK/LBH.FKJ/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt, tanggal 3 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN.Snt, tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ANTON bin MAWI dan Terdakwa II DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) korek api gas (mancis)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa I ANTON bin MAWI bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa I ANTON bin MAWI yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu”**, dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. PAL Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ANTON bin MAWI bersama-sama dengan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL menemui PUTRA (DPO) untuk membeli narkotika shabu, kemudian para Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang patungan Terdakwa ANTON bin MAWI dan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL senilai masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian PUTRA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada Terdakwa ANTON bin MAWI dan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL, kemudian kedua Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan langsung membagikan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika shabu, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa ANTON bin MAWI dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL mendatangi rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa ANTON bin MAWI, namun sekira 20 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekira pukul 21.00 WIB, Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI S. PRATAMA dan Saksi ABDURAHMAN bin MUSRONI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL dan Terdakwa ANTON bin MAWI yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis, kemudian Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI S. PRATAMA dan Saksi ABDURAHMAN bin MUSRONI langsung membawa para Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL dan Terdakwa ANTON bin MAWI dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu pada PT Pegadaian Sengeti hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, total berat bersih sabu yakni 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih barang bukti shabu untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.03.21.1082 tertanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampetamin (bukan tanaman). Methampetamin termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- A T A U -----

KEDUA

---- Bahwa **Terdakwa I ANTON bin MAWI** bersama-sama dengan **Terdakwa II DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, dengan cara sebai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. PAL Desa Sidumukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ANTON bin MAWI bersama-sama dengan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL menemui PUTRA (DPO) untuk membeli narkotika shabu, kemudian para Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa ANTON bin MAWI dan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL senilai masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian PUTRA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada Terdakwa ANTON bin MAWI dan Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL, kemudian kedua Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan langsung membagikan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika shabu, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa ANTON bin MAWI dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL mendatangi rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa ANTON bin MAWI, namun sekira 20 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekira pukul 21.00 WIB, Saksi FASKAL W.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, Saksi FEBRI S. PRATAMA dan Saksi ABDURAHMAN bin MUSRONI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL dan Terdakwa ANTON bin MAWI yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis, kemudian Saksi FASKAL W. PUTRA, Saksi FEBRI S. PRATAMA dan Saksi ABDURAHMAN bin MUSRONI langsung membawa para Terdakwa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL dan Terdakwa ANTON bin MAWI dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu pada PT Pegadaian Sengeti hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, total berat bersih sabu yakni 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih barang bukti shabu untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.03.21.1082 tertanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampetamin (bukan tanaman). Methampetamin termasuk narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 20 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa ANTON bin MAWI positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 21 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tes urine Terdakwa ANTON bin MAWI positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri S Pratama Bin M. Amin, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bertempat di Rumah Terdakwa I yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa ditangkap karena permasalahan narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa I, saksi beserta rekan-rekan saksi dari SatresNarkoba Polres Muaro Jambi melakukan investigasi dan mendatangi rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilokasi, ditemukanlah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Putera dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai supir sawit dan Terdakwa II sebagai petani sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan menggunakan shabu-shabu tersebut adalah untuk semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, Para terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lebih lanjut

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Faskal W Putra Bin Lukman Hamli (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di bertempat di Rumah Terdakwa I yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa ditangkap karena permasalahan narkoba;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa I, saksi beserta rekan-rekan saksi dari SatresNarkoba Polres Muaro Jambi melakukan investigasi dan mendatangi rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilokasi, ditemukanlah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dalam keadaan setengah sadar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Putera dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai supir sawit dan Terdakwa II sebagai petani sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan menggunakan shabu-shabu tersebut adalah untuk semangat bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, Para terdakwa kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk di lakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Anton Bin Mawi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa I yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. PAL Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menemui PUTRA untuk membeli narkoba shabu, kemudian para Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II senilai masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu dari Putera, Para Terdakwa kemudian kedua Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan langsung membagikan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba shabu, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa ANTON bin MAWI dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama-sama, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa I

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai sopir sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa **Dedi Supriyanto Bin Samsul**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa I yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. PAL Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menemui PUTRA untuk membeli narkoba shabu, kemudian para Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II senilai masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu dari Putera, Para Terdakwa kemudian kedua Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan langsung membagikan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba shabu, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa ANTON bin MAWI dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama-sama, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jambi untuk pengambilan urin dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah sebagai petani sawit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) korek api gas (mancis)

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PP.01.01.98.982.03.21.1082 tertanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S. SI, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu pada PT Pegadaian Sengeti hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Petugas Penimbang, total berat bersih sabu yakni 0,84 (nol koma delapan empat) gram, dan disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersih barang bukti sabu untuk dihadirkan di persidangan yakni 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 20 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa ANTON bin MAWI positive mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 21 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa I yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. PAL Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menemui PUTRA untuk membeli narkoba shabu, kemudian para Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II senilai masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu dari Putera, Para Terdakwa kemudian kedua Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan langsung membagikan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba shabu, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa ANTON bin MAWI dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama-sama, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis;
- Bahwa berdasarkan Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 20 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa ANTON bin MAWI positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 21 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah sebagai supir sawit dan Terdakwa II sebagai petani sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa se-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Anton Bin Mawi dan Terdakwa II Dedi Supriyanto Bin Samsul adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menggunakan Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No; 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautakah tidak ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa I yang terletak di Perumahan Jambi RT.10 Desa Sido Mukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di PT. PAL Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menemui PUTRA untuk membeli narkotika shabu, kemudian para Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II senilai masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli shabu-shabu dari Putera, Para Terdakwa kemudian kedua Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANTON bin MAWI dan langsung membagikan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika shabu, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa ANTON bin MAWI dan 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan mengonsumsi narkotika shabu tersebut bersama-sama, namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, yakni sekira pukul 21.00 WIB, datang anggota Satresnarkoba Polres Muaro Jambi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Para Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R / 20 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa ANTON bin MAWI positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine, serta Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor R /

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 / III / 2021 / Rumkit tertanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi, hasil tes urine Terdakwa DEDI SUPRIYANTO bin SAMSUL positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana Para terdakwa terbukti mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Para terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan, yaitu Terdakwa I adalah sebagai supir sawit dan Terdakwa II sebagai petani sawit serta Para terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas Para terdakwa menggunakan Shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa mempergunakan sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan dalam lingkup kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika tersebut yang telah digunakan dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) korek api gas (mancis)

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Anton Bin Mawi dan Terdakwa II Dedi Supriyanto Bin Samsul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) korek api gas (mancis)

Dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021**, oleh kami, SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan MOHAMMAD HARZIAN RAHMATSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKY BASTIAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh SAMUEL LIBELTUS TAMBA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

SINTA GABERIA PASARIBU, SH., MH.

MOHAMMAD HARZIAN RAHMATSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

RICKY BASTIAN, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Snt